



**PENETAPAN**

Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat pada tanggal 12 Juli 1997 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor : - tanggal 19 Desember 2018 serta Penggugat tidak



mengajukan upaya hukum dan telah terbit Akta Cerai Antara Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi Akta Cerai Nomor : -;

3. Bahwa sebelum terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat Kompensi pada awal Januari 2018 Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan keluar dari rumah Penggugat di Jl. Sungai Surumana Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kodya Palu Sulawesi Tengah sehingga Penggugat keluar dari rumah Penggugat tersebut tanpa membawa sedikitpun harta gono-gini selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Pengusiran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dari rumah Penggugat tersebut karena ada dugaan Tergugat mempunyai hubungan gelap dengan sopir Penggugat, sehingga terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan harta berupa :

**A. harta tidak bergerak:**

1) Sebidang tanah dan bangunan dengan alas hak SHM Nomor : 321 dengan luas tanah :  $\pm 301 \text{ M}^2$  dan luas bangunan :  $\pm 302 \text{ M}^2$  yang terletak Di Jl. Surumana No. 29 dahulu masuk wilayah Desa Ujuna berubah menjadi Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat sekarang Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah dibeli pada tahun 2010, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Latehe;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Surumana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Itang
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Kelapa ;

Yang dimana objek tersebut telah diagunkan di Bank Nasional Indonesia Cabang Palu sebagai kredit usaha dengan nilai Plafon sebesar Rp. 850.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas persetujuan Penggugat Kompensi dan Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Kompensi diajukan permohonan pada 11 Desember 2017 dan telah dikucurkan BNI pada tanggal 28 Desember 2017 ;

**Tidak dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini** karena merupakan agunan kepada pihak ketiga.

2) Sebidang tanah dan bangunan dibeli pada tahun 2017 menggunakan fasilitas kredit Bank BNI Cab. Palu berupa Rumah Toko dengan luas + 159 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 10 M<sup>2</sup> x 30 M<sup>2</sup>, berdasarkan alas hak SHM Nomor:01537 yang terletak di Jl. Towua No.04 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah , dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Towua;
- Sebelah Barat dengan tanah Ardin Latagi Hi.Lantagi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tebing;
- Sebelah Timur berbatas tanah Saroyo;

Dengan nilai agunan di Bank BNI dengan sisa agunan sebesar Rp.1.530.000.000,00 ( Satu Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah)

**Tidak dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini** karena menjadi agunan kepada pihak ketiga

3) Bangunan Sarang Walet dengan ukuran luas bangunan ± 81 M<sup>2</sup> yang dibangun pada Januari tahun 2018 di atas tanah Warisan Orang Tua Tergugat di atas tanah seluas ± 2.500 M<sup>2</sup> yang Berada di Unit II Desa Mansahan Kec. Toili Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas tanah ;

- Sebelah Utara berbatas Jalan Raya diatas Jalan Raya Tanah Pak Majid ;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan Jalan Lorong;
- Sebelah Timur Jalan Lorong

Yang dimana nilai tafsiran harga bangunan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B). Harta Bergerak**

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga mendapatkan **harta bergerak**, yang dimana seluruh harta bergerak telah dikuasai oleh Tergugat pada awal Januari 2018 setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Penggugat tersebut hingga Oktober 2019, dalam hal ini sebelum dan setelah putus perceraian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai **harta bergerak** yang didapat selama perkawinan yang dimana dikuasai dan digelapkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1) Modal Usaha Kredit dari Bank BNI sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2) 1 Unit Mobil Toyota Hilux Double Cabin Warna Silver No.Pol DN 8851 WY Tahun 2010, yang dibeli bekas oleh Tergugat Kompensi dari Sumiati Pembelian pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 260.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang dimana dengan tafsiran harga jual kembali sekitar Rp. 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- 3) Honda Sonix 150 CC Bebek Warna Hitam dengan No. Pol 6560 IA atas nama Suryana pembelian pada tahun 2017 dengan harga Rp.21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan tafsiran harga penjualan kembali Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 4) Yamaha Mio Fino Warna Biru dengan No. Pol 2847 IB atas Nama Anisa pembelian pada tahun 2016 dengan harga Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) dan tafsiran harga jual kembali Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

5) Kawasaki New Ninja 150 RR Warna Merah No.Pol 6560 A atas nama Il Dahri pembelian pada tahun 2016 dan tafsiran harga jual kembali Rp. 40,000,000,00 ( Empat Puluh Juta Rupiah);

6) 4 Unit harga Mesin Jahit Merk Tivikal x per/ Unit seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah ) = Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah ) :

7) 1 Unit Mesin Obras Merk Yamat Seharga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah :

8) 1 set alat Flesket/Setrika Gorden Tanpa Merk seharga Rp.2.500.000,00 :

9) 500 Batang Pipa Aluminium Gagang Gorden Merk Tossan ukuran 6 Meter x harga Per/batang Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ) = Rp.17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

10) 100 Pasang Tutup Uril Merk Artop x Per/Pasang Rp.24.000,00 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah ) = Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah :

11) 100 Pasang Kaki Gorden Merk Tossan x Per/Pasang Rp.12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah )=Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) :

12) 150 Batang Uril Gorden Merk Tossan x Per/Batang Rp.130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ) = Rp.19.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) :

13) 100 Pis Smokling Merk 999 , yang dimana dibagi menjadi :

a. 50 Buah Warna Silver x Per/pis Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ) = Rp.11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- b. 50 Buah Warna Gold x Per/pis Rp.230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ) = Rp.11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 14) 150 Lembar Kain Renda Type Besar x Per/lembar Rp. 150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) = Rp.22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 15) 50 Lembar Kain Renda Type Kecil x Per/Lembar Rp. 100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah ) = Rp. 5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah) ;
- 16) 200Tali Tesel Type Kecil x Per/Lembar Rp. 12.500,00 ( Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah ) = Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 17) 50 Tali Tesel Type Besar x Per/Lembar Rp. 35.000,00 (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah ) = Rp.1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- 18) 100 Huk Gordien Type Kecil x per/pasang Rp.7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) = Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 19) 100 Huk Gordien Type Besar x Per/pasang Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah ) = Rp. 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- 20) 30 Kain Keras Pelapis Gordien x Per/Pis Rp. 170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) = Rp. 5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 21) 150 Stik Gordien ukuran 60 cm x per/buah Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah ) = Rp. 1.200.000,00 ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) ;
- 22) 150 Stik Gordien ukuran 50 cm x per/buah Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah ) = Rp. 750.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

23) 150 Stik Gorden Ukuran 40 cm x per/buah Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp. 480.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

24) Untuk Kain Gorden yang diambil dan dipindahkan dari Tempat usaha Palu Ke Kecamatan Toili Kab. Banggai oleh Tergugat, berupa;

a. Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2017 (ada invoice) sebanyak 30 Pcs dengan nilai tafsiran seharga Rp.92.325.650,00 ( Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) :

b. Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun ( tidak ada invoice) sebanyak 70 Pcs dengan nilai tafsiran seharga Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) :

c. Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2018 (ada invoice) sebanyak 37 Pcs dengan nilai tafsiran seharga Rp. 130.098.200,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) :

d. Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2018 (tidak ada Invoice) sebanyak 95 Pcs dengan nilai tafsiran Rp.450.000.000,00 ( Empat Ratus Lima Juta Rupiah) :

25) 2 Buah Meja Kasir :

a. 1 Buah Meja Kayu Seharga Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) :

b. 1 Buah Meja HPL Seharga Rp. 2.750.000,00 ( Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) :

26) 1 Buah Lemari Etalase Ukuran Besar Seharga Rp. 12.000.000,00 ( Dua Belas Juta Rupiah) :

27) 1Buah Dandang/Panci Bakso Ukuran Besar Seharga Rp. 1.200.000,00 ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah );

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- 28) 20 Buah Kursi Duduk Plastik Merk Napoli x Per/buah Rp.75.000,00 ( Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) = Rp.1.500.000,00 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
- 29) 2 Set Meja Plastik Merk Napoli x Per/ set Rp. 400.000,00 ( Empat Ratus Ribu Rupiah ) = Rp. 800.000,00 ( Delapan Ratus Ribu Rupiah );
- 30) 40 Buah Mangkok x Per/Buah Rp.25.000,00 ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) = Rp.1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah );
- 31) 40 Buah Piring kecil x per/buah Rp.2.500,- ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) = Rp. 100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah );
- 32) 4 Lusin Sendok Makan x 1/Lusin Rp. 50.000,00 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) = Rp. 200.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );
- 33) 4 Lusin Garpu Makan x 1/Lusin Rp.50.000,00 Lima Puluh Ribu Rupiah )= Rp. 200.000,00 ( Dua Ratus Ribu rupiah );
- 34) 1 Buah Rak Piring Aluminium Seharga Rp. 2.800.000,00 ( Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah );
- 35) 4 Buah Kulkas , yaitu berupa :
- a. 1 Buah KulKas Frezer Merk Politron Seharga Rp. 3.000.000,00 ( Tiga Juta Rupiah );
  - b. 1 Buah Kulkas Dua Pintu Merk Politron Seharga Rp. 3.800.000,00 ( Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah );
  - c. 1 Buah kulkas Frezer Buah Merk Politron Seharga Rp. 2.800.000,- ( Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah );
  - d. 1 Buah Kulkas Satu Pintu Merk Politron Seharga Rp. 1.700.000,00 ( Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah );
- 36) 2 Buah Mesin Cuci , yaitu :
- a. 1 Buah Mesin Cuci Merk Luk Ukuran Jumbo Seharga Rp.16.000.000,00 ( enam Belas Juta Rupiah );

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- b. 1 Buah Mesin Cuci Merk LG Seharga Rp. 2.500.000,-  
( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
- 37) 2 Buah Kompor Gas , yaitu :
- a. 1 Buah Kompor Gas Merk Rinai Seharga Rp.  
2.400.000,00 ( Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) ;
- b. 1 Buah Kompor Gas Jumbo Merk Rinai Seharga Rp.  
4.800.000,00 ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )
- 38) 3 Buah Tabung Gas , Yaitu :
- a. 1 Tabung 12 Kg Seharga Rp. 500.000,00 ( Lima Ratus  
Ribu Rupiah ) ;;
- b. 1 tabung Gas Ukuran 7 Kg Rp. 350.000,00 ( Tiga Ratus  
Lima Puluh Ribu Rupiah ;
- c. 1 tabung Gas Ukuran 3 Kg Rp. 175.000,00 ( Seratus  
Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah );
- 39) 1 Set Meja Makan Merk Ligna Rp. 4.800.000,00  
( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah;
- 40) 2 Buah Lemari Pakaian Merk Olympic X Per/ Buah Rp.  
2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah ) = Rp. 4.000.000,00 ( Empat  
Juta Rupiah );
- 41) 1 Buah Lemari Kaca Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima  
Ratus Ribu Rupiah);
- 42) 2 Unit Meja Kaca Rias Merk Olympic x Per/Unit Rp.  
2.000.000,00 ( Dua Juta Rupiah ) + Rp. 4.000.000,00 ( Empat  
Juta Rupiah );
- 43) 3 Buah Kipas Angin , Berupa :
- a. 2 Buah Kipas Angin Merk Tornado x Per /Buah Seharga  
Rp. 350.000,00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) =  
Rp. 700.000,00 ( Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) ;
- b. 1 Buah Kipas Angin Tempel Tembok Merk Tornado Rp.  
750.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

44) 2 Unit Salon /Tape Rumah Merk Tanaka x Per / Unit  
Rp. 1.500.000,00 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )=  
Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);

45) 1 Pasang unit Salon Merk Dat Rp.700.000,00 (Tujuh  
Ratus Ribu Rupiah );

46) 3 unit Jam Dinding , yaitu ;

a. 2 Unit Jam Dinding Kecil Merk Seiko x Per/unit Rp.  
150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah = Rp.  
300.000,00 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah );

b. 1 Unit Jam Dinding Besar Merk Seiko Seharga Rp.  
700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) ;

47) 2 Buah Hiasan Kaligrafi Arab , yaitu ;

a. 1 Buah Hiasan Kaligrafi Kuningan Besar Seribu Dinar  
Seharga Rp. 8.000.000,00 ( Delapan Juta Rupiah );

b. 1 Buah Hiasan Kaligrafi Kuningan Kecil Al - Fatihah  
Seharga Rp. 5.000.000,00 ( Lima Juta Rupiah );

48) 2 Unit Spring Bed 2 Susun Merk Bigland x Seharga  
Rp. 4.800.000,00 ( Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah =  
Rp.9.600.000,00 ( Sembilan Juta Enam Ratus Rupiah);

49) 1 Unit Dapur HPL Meubel Kayu dengan tafsiran harga  
Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

jadi total atas seluruh harta gono-gini Penggugat dan Tergugat  
yang dijadikan objek sengketa dengan nilai tafsiran keseluruhan  
Rp.2.665.878.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta  
delapan ratus tujuh delapan delapan ratus lima puluh rupiah) ;

5. Bahwa baik sebelum dan sesudah perkawinan antara  
Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian pembagian  
harta gono –gini (bersama);

6. Bahwa atas keseluruhan harta yang dikuasai dan digelapkan  
oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat untuk dinyatakan sebagai  
objek sengketa pembagian harta gono-gini , maka kami mohon pula

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk diperintahkan memberikan  $\frac{1}{2}$  bagian dari hak penggugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

7. Bahwa sangat beralasan pula agar gugatan Penggugat tidak ilusoi (sia-sia) untuk dapat diletakkan sita marital atas sisa dari keseluruhan harta gono-gini (bersama) yang masih dikuasai oleh Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu , yang memeriksa , menyidangkan dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan atas sisa harta gono-gini (bersama) Pengadilan Agama Palu Sah dan berharga;
3. Menyatakan Secara Hukum barang-barang yang di dapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat . yang ada dalam Posita point 4. A) Harta tidak bergerak Angka 3) dan Posita Point 4. B) secara keseluruhan yang dikuasai dan digelapkan oleh Tergugat baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin dari Penggugat adalah harta gono-gini (bersama ) antara Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
4. Menyatakan secara hukum pula dalam Posita point 4. A) Harta tidak bergerak Angka 3) dan Posita Point 4. B) secara keseluruhan yang dikuasai atau yang telah digelapkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat adalah harta gono-gini (bersama ) antara Penggugat dan Tergugat adalah objek Sengketa ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini baik secara in natura maupun secara uang tunai yang akan diperhitungkan bagian hak Penggugat yang sudah digelapkan baik sebagian maupun seluruhnya dengan Tergugat dan harus diserahkan dan ditambahkan kepada bagian Penggugat , yang dimana harta



gono-gini (bersama) dapat ditaksir sebesar Rp.2.665.878.850,00 (dua miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Secara sukarela, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila tidak dilakukan oleh Tergugat, maka dapat dilakukan lelang di muka umum atas sisa harta gono-gini (bersama) yang dikuasai Tergugat apabila diperlukan menggunakan upaya paksa dan menggunakan bantuan alat negara (Juru Sita, POLRI, TNI, dsb);

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat harta gono-gini (bersama) dari atau oleh Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Yang Menyidangkan, Memeriksa dan Memutus Perkara Berpendapat lain mohon putusan yang patut dan layak (*Ex Equo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Tumisah sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2019, menyatakan bahwa Penggugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat;

Bahwa penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara tanggal 26 Agustus 2019 untuk memberi kesempatan berpikir-pikir;



Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukaenah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahkamah Agung Republik Indonesia  
|.go.id

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 60.000,00
  - Panggilan : Rp 520.000,00
  - PNBP Panggilan: Rp. 20.000,00
  - PNBP Cabut : Rp.10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 656.000,00
- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Pal